



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306

Email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id

RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO

NOMOR : 400.7.2/34/427.100/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN (KMPK)

KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT RANUYOSO,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna jasa dan/atau fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu adanya peran aktif dari pihak-pihak yang berkompeten dan berempati untuk bertindak sebagai mediator, komunikator dan fasilitator terhadap para penyedia layanan kesehatan;
- b. Bahwa sebagai sebuah wadah yang berorientasi untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan yang dimaksud, maka dipandang perlu dibentuk suatu kelompok kerja dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Permenpan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah Keputusan Camat Ranuyoso Nomor: 188.4/38/427.110/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan (KMPK) Kecamatan Ranuyoso yang keanggotaannya berasal dari lintas komunitas masyarakat dengan susunan anggota baru sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan kesempatan kepada pengurus dimaksud untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana lampiran II dalam surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Ranuyoso Nomor: 188.4/38/427.110/2019 Tahun 2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan (KMPK) Kecamatan Ranuyoso, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranuyoso
Pada tanggal : 12 Juni 2024



CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009

Lampiran I Keputusan Camat Ranuyoso
tentang Perubahan Tim Komunitas
Masyarakat Peduli Kesehatan Kecamatan
Ranuyoso.
Tanggal : 12 Juni 2024
Nomor : 400.7.2/34/427.100/2024

**PERUBAHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN (KMPK)
KECAMATAN RANUYOSO**

1. Pelindung : a. Camat Ranuyoso
b. Kepala UPT Puskesmas Ranuyoso
2. Ketua : Tatik Sumiati
3. Wakil Ketua I : drg. Ayu Murtisari Solikin
4. Wakil Ketua II : Anis Suliha, S.Tr.Keb.
5. Sekretaris I : Tarazagita Arinda Rachman, S.Pd
6. Sekretaris II : Dias Eka Agustina, S. KM
7. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan
 - Imam Hanafi
 - Sri Hidayati
 - Nurul Aini
 - Yudhi Anggara Kurniawan, A.Md.Kep.
8. Seksi Publikasi dan Humas
 - Siyar Al Buhori
 - Sulaeha Widyastuti
 - Anton Prabowo
 - Nike Nurjannah, S.Gz
9. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - Satuni
 - Eni Ferawati
 - dr. Mieke Dwi Hayuningtyas
 - Endang Purwati, S.ST
10. Seksi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Maisin
 - Marsukap
 - Indah Rusmiati
 - Dani Istianto, A.Md.KL

Lampiran II Keputusan Camat Ranuyoso
tentang Perubahan Tim Komunitas
Masyarakat Peduli Kesehatan Kecamatan
Ranuyoso.
Tanggal : 12 Juni 2024
Nomor : 400.7.2/34/427.100/2024

**TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN
KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN (KMPK)
KECAMATAN RANUYOSO**

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
1	PENASEHAT	a. Menerima laporan kegiatan; b. Memberikan masukan terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai visi dan misi; c. Memberikan arahan dan nasehat kepada pengurus dan menolak pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi organisasi.
2	KETUA	a. Memimpin rapat-rapat organisasi; b. Bertanggungjawab terhadap operasional organisasi c. Memimpin pelaksanaan kegiatan sebagaimana visi dan misi; d. Memimpin koordinasi internal dan mewakili organisasi untuk urusan eksternal; e. Menerbitkan dan menandatangani surat administrasi program; f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada Pembina dan pihak luar terkait.
3	WAKIL KETUA	a. Mewakili ketua dalam membuat keputusan dan kebijakan organisasi; b. Mewakili ketua dalam acara tertentu; c. Membantu ketua dalam menjalankan tupoksinya.
4	SEKRETARIS	a. Membuat dan mengesahkan keputusan dalam bidang administrasi; b. Mengkoordinasikan seluruh bidang administrasi; c. Melakukan inventarisasi dalam bidang administrasi KMPK; d. Membuat laporan kegiatan; e. Mengatur surat menyurat; f. Menghadiri rapat dan mengikuti kegiatan organisasi.
5	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN	a. Merencanakan kegiatan promosi kesehatan di masyarakat; b. Memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat; c. Membuat event – event yang berkaitan dengan kesehatan; d. Melaporkan hasil kegiatan; e. Menghadiri rapat dan mengikuti kegiatan organisasi.
6	SEKSI PUBLIKASI DAN HUMAS	a. Betanggungjawab dalam publikasi kegiatan organisasi; b. Melakukan kerjasama dengan bidang

NO	JABATAN DALAM FORUM	TUGAS
		publikasi dalam rangka melakukan publikasi semua kegiatan; c. Melaporkan semua kegiatan yang telah dipublikasikan; d. Mensosialisasikan kegiatan KMPK ke masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan; e. Menghadiri rapat dan mengikuti kegiatan organisasi.
7	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	a. Mengidentifikasi janji layanan puskesmas; b. Memonitoring keberhasilan dan pelaksanaan janji layanan puskesmas; c. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan KMPK; d. Menyampaikan hasil kegiatan monev ke ketua KMPK; e. Menghadiri rapat dan mengikuti kegiatan organisasi.
8	SEKSI ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	a. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor atau lintas kelompok masyarakat; b. Mensosialisasikan kegiatan KMPK ke masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan; c. Melakukan advokasi untuk mendapat dukungan dana dan dukungan kegiatan untuk Kelancaran dan keberlangsungan Kegiatan KMPK; d. Menghadiri rapat dan mengikuti kegiatan organisasi.